



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;- -----

Dalam hal ini dikuasakan kepada SLAMET MULYADI, SH., Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "SLAMET MULYADI, SH. & ASSOCIATE", berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 3 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 049/Adv/IV/2010 tanggal 21 April 2010, semula Pemohon, sekarang PEMBANDING;- -----

LAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Tambak RT.01 RW.07, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, semula Termohon, sekarang TERBANDING;- -----

Pengadilan Tingg Agama
tersebut; -----

Hal. 1 dari 5 hal. Sal.Put. No. 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H. Nomor : 1001/Pdt.G/2009/PA.Skh. yang amarnya berbunyi :- -----

----- M E N G A D I L

|- -----

DALAM

KONPENSİ :- -----

- Menolak permohonan Pemohon
seluruhnya;- -----

DALAM

REKONPENSİ :- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon
Konsensi tidak dapat
diterima;- -----

DALAM KONPENSİ DAN

REKONPENSİ :- -----

- Membebaskan kepada Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 hal. Sal.Put. No. 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor : 1001/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 1001/Pdt.G/ 2009/PA.Skh., tanggal 19 April 2010 H. sepenuhnya dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding;- -----

Hal. 3 dari 5 hal. Sal.Put. No. 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 1001/Pdt.G/ 2009/PA.Skh., tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H. yang dimohonkan banding;- -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 03 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1431 H., oleh kami Drs.H. MUDJTAHIDIN, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH dan Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Juli 2010 Nomor : 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh FAKHRUR, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA :
HAKIM KETUA

Hal. 4 dari 5 hal. Sal.Put. No. 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

1. Drs.H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH.
SH.MH.

Ttd.

Drs.H. MUDJTAHIDIN,

Ttd.

2. Drs. H. ALI MUCHSON, MHum.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

FAKHRUR,SHI.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Ttd.

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.,MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Sal.Put. No. 153/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)